

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL**

**NOMOR 54 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI  
DINAS PENGAIRAN KABUPATEN  
BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESA  
BUPATI BANTUL**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kewenangan Kabupaten di bidang pengairan sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu membentuk Dinas Perairan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
8. Unit pelaksana teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut UPTD;
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang meliputi Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian, Seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengairan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengairan.
- (2) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Tugas pokok Dinas Pengairan adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang pengairan.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Peraturan Daerah ini Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kebijaksanaan teknis di bidang pengairan;
- b. Pelaksanaan teknis di bidang pengairan;
- c. Pengelolaan perijinan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan bangunan dan penambangan bahan galian golongan C;
- d. Pengawasan di bidang pengairan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pengolahan rumah tangga dan Tata usaha Dinas Pengairan.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
    1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis;
    2. Seksi Pengelolaan Hidrologi dan Hidrometri;
    3. Seksi pengawasan Kualitas Air dan Pelestarian Sumber Air;
  - d. Sub Dinas Pembangunan terdiri dari :
    1. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
    2. Seksi Pengumpulan Pengairan;
  - e. Sub Dinas Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :
    1. Seksi Pengumpulan Data, Kondisi Jaringan dan Penelitian Efisiensi Penggunaan Air;
    2. Seksi Pembinaan Kegiatan operasi dan Pemeliharaan;
    3. Seksi Pengelolaan Iuran Pelayanan Irigasi/Perkumpulan Petani Pemakai air (IPAIR/P3A);
  - f. Sub Dinas Manfaat terdiri dari :
    1. Seksi Perijinan Air dan Bahan Galian Golongan C;
    2. seksi pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
  - g. UPTD yang dapat dibentuk dengan Peraturan Daerah
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional